



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 254/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 22 Mei 2014 telah



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 768/18/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Ketahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Pasar Ketahun, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 1). **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 1992, telah meninggal dunia ;
 - 2). **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 1997 ;sekarang anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Januari 1993, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri, yang mana Penggugat bermaksud ingin mengajak Tergugat untuk tinggal menetap di tempat kediaman bersama di Pasar Ketahun, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan ajakan Penggugat tersebut, justru Tergugat malah memilih untuk sering kembali ke rumah orang tuanya di Ambon dengan



alasan Tergugat merasa sengsara dan susah tinggal di Desa Pasar Ketahun dan Penggugat pernah menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya yang pada saat itu Tergugat pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tuanya di Ambon selama 3 bulan dan setelah dijemput oleh Penggugat, akhirnya Tergugatpun kembali ke tempat kediaman bersama;

6. Bahwa, pada bulan September 2013, Tergugat pergi pamitan sama Penggugat dengan maksud mau mencari pekerjaan di Kota Bengkulu, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga terhadap anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu samban Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juni 2014 dan 12 Juli 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 768/18/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;



Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan satu orang Saksi di persidangan, yaitu bernama :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut adat kebiasaan setempat sesaat setelah selesai akad nikah pengantin laki-laki harus mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak yang kedua sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, tetapi apa masalahnya Saksi tidak tahu, yang hingga kini telah berlangsung sekitar satu tahun lamanya;



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa pada sekitar satu bulan yang lalu, tiba-tiba Tergugat pulang, kemudian oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh Adat, Penggugat dan tergugat dipanggil, lalu diadakan musyawarah, tetapi ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras tidak mau bersatu lagi dan sama-sama ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi di persidangan dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi-saksinya, maka atas perintah Majelis Hakim, Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan isi Putusan Sela Nomor 254/Pdt.G/2013/PA AGM., tanggal 30 September 2014;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah :

"Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai hingga bulan Januari 1993, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kemudian pada bulan september 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan antara



Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi khbar apalagi memberi nafkah kepada Penggugat”;

“Bahwa apa yang telah saya terangkan dalam surat gugatan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu samban Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juni 2014 dan 12 Juli 2014, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 768/18/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan satu orang Saksi di persidangan, bernama : **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat-alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada Penggugat dan menggantungkan putusan perkara tersebut kepada sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut sesuai dengan perintah Putusan Sela Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat serta sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan Penggugat, maka ditemukan fakta kongkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Juni 1991 di Kecamatan Ketahun Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 1992, telah meninggal dunia; 2). **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 1997; sekarang anak yang kedua tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang berbunyi ;

(2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.



Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.
bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman
105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat,
maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan
Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan
sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan
Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh Talak satu khul'i
dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Zulhijjah 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. SARJONO



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 105.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 150.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp . 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)